



PUTUSAN

Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Namun sekarang pulang kerumah orang tuannya bernama Wardjo yang beralamat Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 06 Dusun Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nahrowi, S.H, selaku Advokat (pengacara) yang beralamat pada Kantor Advokat M. Nahrowi, S.H. & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa, Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 16 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 1999 M bertepatan dengan tanggal 20 Romadhon 1419 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 19 Juli 1999, sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :, tertanggal 27 September 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan sampai dengan bulan Mei tahun 2023, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 04 (empat) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :;
 1. ANAK I, berumur 24 (dua puluh empat) tahun, yang saat ini sudah memiliki keluarga;
 2. ANAK II, berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus,

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kediaman orang tua Tergugat yakni di Grobogan, yang di sebabkan karena ;;

6. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang syah, Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk membeli Lembu/sapi dengan uang hasil syukuran pernikahan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 12.000.000.,(dua belas juta rupiah), sedangkan uang tersebut masih kurang dan pada akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja menjadi buruh bangunan akan tetapi Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk bekerja, Pada akhirnya Penggugat menggunakan uang tersebut untuk dibelikan tanah uruk untuk meratakan tanah hasil pemberian orang tua Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada diri Penggugat dengan cara memukul Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat tidak kuat dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Mei tahun 2023, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tuannya yang bernama Wardjo yang beralamat, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal ditempat kediaman Orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan, hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 06 (enam) bulan, dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, menunggu dengan harapan Tergugat bersedia merubah sikap, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu hanya kesengsaraan bagi Penggugat. Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terlaksana dan tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan ;
13. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sudah berpisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat Konvensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi memberikan jawaban dalam Konvensi sekaligus gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat posita nomor **1 dan 2** adalah benar adanya;
4. Bahwa dalil posita nomor **3 dan 4** benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba' da dhukul) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing2 anak diberi nama :

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK** I berumur 24 tahun (Dua puluh empat) tahun sudah menikah dan berkeluarga .
 - **ANAK** II berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun dibawah asuhan/ ikut Tergugat ;
5. Bahwa dalil Penggugat posita nomer **5** tidak benar yang benar adalah Tergugat sangat keberatan dengan adanya dalil posita angka 5 tersebut. Dikarenakan **Penggugat meninggalkan rumah akhir bulan Juli 2023 sampai sekarang berjalan kurang lebih 4 bulan** dan selama ini Tergugat masih berkomunikasi dengan baik walaupun Penggugat saat ini dirumah orang Tua Penggugat. Tujuan Tergugat dari uang hasil Syukuran Pernikahan anak untuk dibelikan lembu/ sapi buat tabungan (celengan) masa depan, dan selama ini Tergugat masih bekerja diproyek dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga, Bahwa yang dikatakan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil tersebut, yang ada hanyalah hayalan dan buaian belaka. karena hal demikian tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa dalil Penggugat posita nomer **6** tidak benar Yang benar Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sendiri **pada akhir bulan Juli 2023, dan selama ini berjalan kurang lebih 4 bulan**, dan selama Penggugat dirumah orang tua Pengggugat, Tergugat sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat ama sekali tidak ada perselisian dan pertengkaran ;
7. Bahwa dalil Penggugat posita nomer **7, 8 dan 9** tidak benar yang benar adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran yang ada justru terjalin hubungan yang harmonis, hubungan suami istri. Hubungan rumah tangga Penggugat masih layak untuk dipertahankan karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat agar membina hidup rukun damai dalam berumah tangga;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh hal -hal yang telah terurai dalam kompensi secara mutaties mutandies termasuk pula dalam hal Rekonpensi;
2. Bahwa pada prinsipnya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi jika tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan harus berakhir Maka Penggugat Rekonpensi wajar dan patut apabila Penggugat Rekonpensi menuntut hak – haknya ke Tergugat Rekonpensi.sebagai berikut:
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama atas dasar persetujuan bersama yaitu;
 - Hutang di Bank BRI Panunggalan dengan No. SPH 97496555 / 6022/11/22 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), angsuran setiap bulan sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta gono -gini berupa :
 - **1 UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX Warna Merah Tahun 2019 a/n Supi dengan :**
 - No. Polisi : **XXX**
 - No.rangka : **XXX**
 - No Mesin : **XXX**Dengan Tafsiran harga sebesar Rp20.0000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - Pengambilan penitipan uang yang **Bernama XXXbakul sapi sebesar Rp12 .000.000,00 (Dua belas juta rupiah)**;Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hutang bersama dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama (gono gini) yang harus dibagi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai hutang Bersama kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang di BRI Panunggalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaan bersama (Gono gini) yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta kekayaan bersama (gono gini)
1 UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX Warna Merah Tahun 2019
No. Polisi : **XXX**
No.rangka : **XXX**
No Mesin : **XXX**
Taksiran harga Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) $\frac{1}{2}$ (seperdua)
Yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Gono- gini dari Pengambilan/ penitipan uang dari **XXX** bakul sapi sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi serta gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam pengajuan Cerai Gugat Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara lisan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Tergugat, dengan uraian seperti dibawah ini :
2. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita Nomor 1, 2, 3 dan 4 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka tidak akan kami uraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita nomor 5 dan 6, yang telah di Jawab oleh Tergugat pada posita nomor 5 dan 6, adalah tidak benar, yang benar adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bulan April tahun 2023 sudah tidak lagi menjalin hubungan komunikasi sama sekali maupun secara telpon ataupun secara langsung mendatangi tempat kediaman orang tua Penggugat, dan bahkan Penggugat sendiri hingga sekarang sudah tidak memiliki nomer telpon dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, Terkait uang hasil syukuran pernikahan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 12.000.000.,(dua belas juta rupiah) guna untuk membeli lembu, uang tersebut masih kurang dan pada akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja menjadi buruh bangunan akan tetapi Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk bekerja, Pada akhirnya Penggugat menggunakan uang tersebut untuk dibelikan tanah uruk untuk meratakan tanah hasil pemberian orang tua Penggugat guna untuk ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah, Terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada diri Penggugat dengan cara memukul Penggugat hal tersebut sudah sering dilakukan Tergugat semenjak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat demi anak, akan tetapi hal tersebut diulangi kembali oleh Tergugat pada bulan April 2023 sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dan menjalin rumah tangga dengan Tergugat ;
4. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita nomor 6, yang telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 6, adalah tidak benar, yang benar adalah pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat pulang kerumah orang tuannya yang bernama Wardjo yang beralamat di, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal ditempat kediaman Orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun, yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 06 (enam) bulan, dan semenjak pisah rumah tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin ;

5. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada posita nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah Bahwa Gugatan Penggugat pada dasarnya mengacu pada undang-undang, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa terkait dengan uraian dalam Jawaban Tergugat secara keseluruhan karena tidak benar, tidak sesuai, dan tidak beralasan, untuk itu Penggugat menolak keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, terkait dengan jadwal dan tahapan persidangan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini ;
7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi yang berisikan Pembagian Hutang Bersama dan Harta Bersama, sehubungan dengan Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat, tidak sepatutnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi, untuk itu Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat wajib untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima, terkait hal tersebut secara keseluruhan Penggugat sampaikan dalam Jawaban Gugatan Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, tetap terbaca dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam Rekonpensi ini, dengan uraian tersebut di bawah ini :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Pengugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) berupa :

A. Hutang Bersama

Hutang Bersama yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebagai berikut :

➤ Hutang di BRI Panunggalan dengan No.SPH : sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

B. Harta Bersama

Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebagai berikut :

1) 1 Unit Sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 dengan Nomer Polisi K 4329 AYF, Nomer Rangka XXX, Nomer Mesin XXX.

2) Pengambilan penitipan uang ditempat XXXbakul sapi sebesar RP12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

3. Bahwa terkait dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagaimana tersebut pada Posita Nomor 2 diatas, seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) berupa Pembagian Harta Bersama dan Hutang Bersama dalam keluarga, dengan ini Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyatakan **menolak**, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

a. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak mendasar dan bertolak belakang dengan Jawaban Konvensi.

Hal ini di buktikan bahwasanya Jawaban yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) pada tanggal 14 November 2023, isi dari Jawaban Konvensi tidak menerangkan menyetujui perceraian tetapi cenderung menolak perceraian (pada Petitum Jawaban Tergugat menolak perceraian), tetapi anehnya Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi, **maka sudah sepatutnya pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat**

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Rekonpensi (Tergugat Konpensi) untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;

- b. Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) tidak dijabarkan terlebih dahulu dalam Jawaban Konpensi sehingga relevansinya tidak ada.

Hal ini di buktikan bahwasanya Jawaban yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) pada tanggal 14 November 2023, isi dari Jawaban Konpensi tidak menerangkan adanya Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) selama menikah dengan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) memiliki Harta Bersama dan Hutang Bersama, namun serta merta di sampaikan dalam gugatan Rekonpensi, sehingga relevansi Jawaban Konpensi dengan gugatan Rekonpensi tidak nyambung, **maka sudah sepatutnya pengajuan gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;**

- c. Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) kabur (*Obscuur Libel*), gugatan Rekonpensi tidak terang isinya, dalil Gugatan Rekonpensi tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (*duidelijk*), tidak menjelaskan secara detail obyek Rekonpensi, formulasi gugatan Rekonpensi tidak jelas.

Hal yang menunjukkan bahwa Gugatan Rekonpensi yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) pada tanggal 14 November 2023 kabur (*Obscuur Libel*) adalah sebaga berikut :

- 1) Hutang di BRI Panunggalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagai berikut :
 - a) Obyek Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan hutang bersama di laksanakan.
 - b) Obyek Rekonvensi tidak menjelaskan isi dari akad kredit, apakah dengan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi).
 - c) Obyek Rekonvensi tidak menjelaskan jumlah kredit, berapa cicilan, dan sudah berapa kali cicilan dilaksanakan.



- 2) Terkait 1 Unit Sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 dengan Nomer Polisi K 4329 AYF, Nomer Rangka XXX, Nomer Mesin XXX adalah sebagai berikut :
 - a) Sehubungan dengan obyek gugatan Rekonvensi adalah benda bergerak maka harus di lengkapi terkait harta tersebut sekarang dikuasai oleh siapa, dalam gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) hanya di jelaskan No Polisi, No. Rangka, No.Mesin dan Tafsiran harga saja.
- 3) Terkait Pengambilan penitipan uang ditempat XXXbakul sapi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a) Obyek Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan uang penitipan tersebut di titipkan kepada bapak loso;
 - b) Obyek Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan uang penitipan tersebut diambil dan siapa yang mengambil uang penitipan tersebut;

Sehubungan dengan gugatan Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi), memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSIS

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan duplik secara tertulis tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sama dengan jawabannya terdahulu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Konvensi (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulkulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 27 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Konvensi (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah sekitar tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 23 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah sedang anak ke 2 sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, tetapi siapa yang dicemburui saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mendengar mereka membahas masalah tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023 dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya sendiri sudah kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah sekitar tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 23 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah sedang anak ke 2 sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, katanya Penggugat mempunyai pria idaman lain, dan Tergugat juga tidak ada kecocokkan dengan Penggugat, kalau Penggugat beli sesuatu barang Tergugat tidak cocok lalu bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali dan pernah juga Penggugat disiram air oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023 dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya sendiri sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa keluarga juga sudah mendamainkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi (Bukti PR.1);
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 08 Januari 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi (Bukti PR.2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan hutang, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi dan diakui telah dibayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran (Bukti PR.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi, atas nama Supi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi (Bukti PR.4);

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 23 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah sedang anak ke 2 sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada masalah tetapi sekitar pertengahan tahun 2023 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi saksi dengar-dengar karena mereka mempunyai pinjaman di bank;
 - Bahwa setahu saksi mereka mempunyai motor PCX tetapi dipakai oleh Penggugat, rumah ada 2 rumah dari suami dan dari isteri (Penggugat) tetapi yang dari Penggugat sudah dijual. dibangun diatas tanah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi pinjaman mereka sebesar Rp. 50.000.000,- di bank BRI yang digunakan untuk keperluan pernikahan anaknya, sudah diangsur apa belum saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik mereka bersatu atau rukun kembali;
 - Bahwa keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI III, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Tergugat;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah sedang anak ke 2 belum menikah;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah dititipi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tetapi sudah diambil oleh Penggugat, uang dari hasil mereka pada saat menikahkan anaknya;
- Bahwa Setahu saksi kerja di pabrik pungkuk kalau berangkat pagi pulang sekitar jam 4 sore kalau Tergugat petani;
- Bahwa, saksi dengar meraka mempunyai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- di bank BRI yang digunakan untuk keperluan pernikahan anaknya, sudah diangsur apa belum saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Tergugat Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama Penggugat, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Disamping itu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi juga telah melampirkan Berita Acara Sumpahnya sebagai advokat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan. SEMA Nomor 2 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi memberikan kuasa khusus kepada M. Nahrowi, S.H, selaku Advokat (pengacara) yang beralamat pada Kantor Advokat M. Nahrowi, S.H. & Rekan, Desa Karanggeneng, RT. 07, RW. 02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 21 Oktober 2023, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama Tergugat Konvensi, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Disamping itu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi juga telah melampirkan Berita Acara Sumpahnya sebagai advokat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1995;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan berdasarkan bukti Duplikat Akta Nikah Nomor 134/Kua.11.15.13/PW.01/IX/2023, tertanggal 27 September 2023 (P.2) dan Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Vide bukti PR.2), terbukti perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat Konvensi yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi dan berdasarkan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (vide bukti P.1), maka terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Akta Nikah Nomor 27 September 2023 (P.2) dan Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Vide bukti PR.2), terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, rumah tangga penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. H. Sanwar,S.H.,M.Hum mediator non Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut, tanggal yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (KTP), P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Oleh karena semua bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya, maka formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa identitas Penggugat Konvensi dalam surat gugatan sama dengan yang tercantum dalam surat nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat Konvensi mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan adalah keinginan Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Tergugat Konvensi dengan alasan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi tidak menghargai Penggugat Konvensi dan juga disebabkan Tergugat Konvensi sering marah-marah dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat Konvensi merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi. Menurut Majelis alasan Penggugat Konvensi untuk bercerai dapat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban secara Tertulis tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan penggugat Konvensi posita angka 1,2, 3, dan 4 dan tidak membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi menyangkal posita angka 5 dan angka 6 karena Penggugat Konvensi meninggalkan rumah akhir bulan Juli 2023 sampai sekarang dan selama ini Tergugat Konvensi masih berkemonikasi dengan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyangkal posita nomor 7,8 dan 9, karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada pertengkaran yang ada justru terjalin hubungan yang harmonis, hubungan suami istri. Hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi masih layak untuk dipertahankan karena Tergugat Konvensi masih sangat mencintai Penggugat Konvensi agar membina hidup rukun damai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti Saksi, bernama Siti Musyaropah dan Eko Listiyawati binti Parjan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi adalah ===== paman dan tetangga Penggugat Konvensi, terhadap saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai ketentuan pasal 145 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan atas pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil oleh karena karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi I Penggugat Konvensi, menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu, Tergugat Konvensi menuduh Penggugat Konvensi ada Pria Idaman Lain (PIL) dan sekarang sudah pisah 6 bulan, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat Konvensi, menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saling cemburu, Penggugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi ada wanita idaman lain dan Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi ada pria idaman lain dan sekarang sudah pisah 6 tahun, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang disebabkan masalah cemburu yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal selama sejak 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan dua orang saksi yang bernama dan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Konvensi di persidangan menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun-rukun saja dan harmonis, para saksi menyatakan tidak pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah tetapi kedua

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui berapa lamanya berpisah dan juga tidak tahu apa penyebabnya mereka berpisah;

Menimbang bahwa atas saksi yang diajukan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa kedua saksi Tergugat Konvensi memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedangkan keterangan kedua saksi yaitu kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar dan berselisih, keterangan tersebut merupakan pembuktian negatif yang bertentangan dengan asas pembuktian positif. Sebaliknya keterangan saksi tentang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah justru mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekarang telah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan dan Penggugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya,;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, disebabkan masalah saling cemburu, Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat Konvensi menuduh Penggugat Konvensi mempunyai pria idaman lain;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan indikasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu tidak ada tanda-tanda dapat dirukunkan karena Penggugat Konvensi tidak mau lagi menerima Tergugat Konvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi awal pemicu perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, jika hubungan suami istri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah demikian pecah dengan indikasi Penggugat Konvensi sudah tidak mau menerima Tergugat Konvensi sebagai suami, kiranya perlu diajukan pertanyaan mendasar masih patutkah tali perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang demikian tetap dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis perlu melihat makna dan hakikat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi,

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat Konvensi telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat Konvensi dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terlepas dari semua dalil bantahan Tergugat Konvensi dan bukti-bukti sangkalannya, perkawinan yang seperti itu, menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau anak mereka, baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa sikap Penggugat Konvensi yang tidak mau kembali lagi kepada Tergugat Konvensi dengan alasan apapun, di satu pihak, Penggugat Konvensi dapat dianggap telah membenci, atau setidaknya

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencintai Tergugat Konvensi selaku suami, di pihak lain, juga telah menjadi bukti telah retaknya sebagian sendi rumah tangga yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Ikatan perkawinan seperti ini, jika dipaksakan, menurut Majelis Hakim dikuatirkan juga dapat menyebabkan Penggugat Konvensi tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai istri secara baik sebagaimana ajaran Islam yang pada ujungnya juga berakibat tidak baik bagi kehidupan Tergugat Konvensi dan anak-anaknya. Bahkan, melepaskan ikatan perkawinan juga dapat dipandang sebagai upaya preventif terjadinya kemafsadatan (kerusakan). Menurut ajaran hukum Islam, upaya preventif agar kemafsadatan tidak terjadi, harus lebih diprioritaskan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها المفاضى طلاقة

"Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan maka berdasarkan pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat Konvensi dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut masih ada kaitan langsung dengan gugatan konvensi oleh karena itu secara hukum gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan konvensi dipandang telah termasuk pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, maka hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pasal 132 huruf b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

Selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama dan selain itu juga ada hutang bersama yaitu;

1. 1 UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX, Warna Merah Tahun 2019 a/n Supi dengan No. Polisi K 4329 AYF, No.rangka XXX, No Mesin XXX, Dengan Tafsiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
2. Pengambilan Penitipan uang di tempat XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Hutang di BRI Unit Panunggalan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama dan hutang bersama tersebut, para pihak telah melakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dimana Tergugat rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menyatakan menolak dengan alasan pada pokoknya;

- a. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mendasar dan bertolak belakang dengan jawaban Konvensi, isi dari Jawaban Konvensi tidak menerangkan menyetujui perceraian tetapi cenderung menolak perceraian, tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi;
- b. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dijabarkan terlebih dahulu dalam Jawaban Konvensi sehingga relevansinya tidak ada, isi dari Jawaban Konvensi tidak menerangkan adanya Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki Harta Bersama dan Hutang Bersama, namun serta merta di sampaikan dalam gugatan Rekonvensi, sehingga relevansi Jawaban Konvensi dengan gugatan Rekonvensi tidak nyambung;
- c. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*), gugatan Rekonvensi tidak terang isinya, dalil Gugatan Rekonvensi tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (*duidelijk*), tidak menjelaskan secara detail obyek Rekonvensi;
 - Terkait Hutang di BRI Panunggalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan hutang bersama di laksanakan, tidak menjelaskan isi dari akad kredit dan tidak menjelaskan jumlah kredit, berapa cicilan, dan sudah berapa kali cicilan dilaksanakan;
 - Terkait 1 Unit Sepeda motor Honda PCX, adalah benda bergerak maka harus di lengkapi terkait harta tersebut sekarang dikuasai oleh siapa, dalam gugatan Rekonvensi hanya di jelaskan No Polisi, No. Rangka, No.Mesin dan Tafsiran harga saja;
 - Terkait Pengambilan penitipan uang ditempat XXXbakul sapi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tidak menjelaskan sejak

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan uang penitipan tersebut di titipkan kepada bapak loso, tidak menjelaskan sejak kapan uang penitipan tersebut diambil dan siapa yang mengambil uang penitipan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, tergambar bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi tidak membantah tentang adanya harta bersama berupa 1 UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX, No. Polisi K 4329 AYF, No.rangka XXX, No Mesin XXX dan juga pada pokoknya tidak membantah tentang adanya hutang di BRI Unit Panunggalan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan juga tidak menolak Penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya seperti di atas, pada bagian eksepsi yang menyatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), tetapi Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam pokok perkara, dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga menyalahi aturan dan tertib beracara, dan lagi pula menurut Majelis, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah jelas dan terang, baik isi ataupun dalil dan alasannya, sehingga Majelis merasa perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Rekonvensi pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak, sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan "Audi Et Alteram Partem " atau Audiatur Et Altra pars (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti bukti surat PR.1 sampai dengan PR.4 serta 2 orang saksi yaitu ===== dan terhadap masing-masing bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara formil maupun materil sebagai berikut;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Oleh sebab itu keberadaannya sebagai alat bukti tertulis dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah bermaterai secukupnya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian secara formil bukti PR.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah bermaterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Oleh sebab itu keberadaannya sebagai alat bukti tertulis dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 1999;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah Fotokopi Surat Pengakuan hutang, atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dikeluarkan oleh BRI Unit Panunggalan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, Oleh sebab itu keberadaannya sebagai alat bukti tertulis dapat diterima dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi juga telah mengakui hutang tersebut dalam masa perkawinan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi, tentang hutang tersebut, yang menyatakan maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hutang di BRI Unit Panunggalan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Hutang di BRI Unit Panunggalan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3, hutang tersebut platfond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran, masing-masing sebesar Rp1.521,097,00. Sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo, perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet, dengan demikian komposisi pokok dan bunga pada setiap angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran tetap sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.3, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa hutang telah di angsur sebanyak 8 kali angsuran sebagai berikut;

Angs ke	sisa pokok	Angs pokok	Angs bunga	Angs total
0	50.000.000	-	-	-
1	48.728.903	1.721.097	250.000	1.521.097
2	47.451.451	1.277.452	243.645	1.521.097



3	46.167611	1.283.840	237.257	1.521.097
4	44.877.352	1.290.259	230.838	1.521.097
5	43.580.642	1.296.710	224.387	1.521.097
6	42.277.448	1.303.194	217.903	1.521.097
7	40.967.738	1.309.710	211.387	1.521.097
8	39.651.480	1.316.258	204.839	1.521.097

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 sebagaimana terurai dalam table tersebut diatas, maka hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dilunasi kepada Bank BRI Panunggalan secara bersama-sama adalah sejumlah Rp39.651.480,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama pada BRI Panunggalan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 adalah Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, Oleh sebab itu keberadaannya sebagai alat bukti tertulis dapat diterima dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya tentang harta bersama yang didapat selama masa perkawinan berupa 1 UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX, No. Polisi AYF, No.rangka XXX, No Mesin XXX, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan pengambilan penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak, membantah dan tidak mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengambilan penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya terkait dengan pengambilan penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan tentang pengambilan penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, namun ternyata Penggugat Rekonvensi setelah diberi kesempatan, tidak mampu menghadirkan bukti-buktinya, baik bukti tertulis atau bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Penitipan uang dari XXXbakul Sapi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tertuang dalam jawaban Rekonvensi dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi suatu bantahan/ sangkalan baru mempunyai kekuatan hukum apabila dibuktikannya dan bukti tersebut dapat melumpuhkan bukti Penggugat Rekonvensi, namun ternyata Tergugat Rekonvensi setelah diberi kesempatan tidak mampu menghadirkan bukti-buktinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan/sangkalan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi(PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 1 (satu) UNIT Sepeda motor MERK Honda PCX, Warna Merah Tahun 2019 a/n Supi dengan No. Polisi No.rangka XXX, No Mesin XXX,
3. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut, dengan proporsi bagian untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan untuk Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang atau dijual dengan harga yang disepakati dan hasilnya dibagi dua masing-masing mendapat separoh bagian;
3. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di BRI Panunggalan sejumlah Rp39.651.480,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), adalah **Hutang Bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan proporsi bagian $\frac{1}{2}$ (separoh) dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut pada poin angka 3 dengan proporsi

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ½ (separoh) dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan ½ (separoh) dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Purwodadi pada tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan. No 2812/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)